

DANA PENSIUN BANK SYARIAH INDONESIA

Miftah Nurasyhari^{1*}, Desi Krisnovi², Aprilia Rizki Pradani³, Feri Setiawan⁴, Siti Aini Amaliyatun⁵

¹²³⁴⁵Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi, Indonesia

***Correspondence Author Email:** miftahnurasyhari12@gmail.com

Abstrak

Dana pensiun adalah badan hukum mandiri yang tidak bergantung pada pemberi kerja, yang bertugas mengelola dan melaksanakan program pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, dana pensiun mengharuskan pemberi kerja untuk membentuk sistem pelaporan tersendiri yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang keuangan dana pensiun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa perbedaan dana pensiun tradisional dan dana pensiun syariah serta bagaimana dana pensiun dikelola sesuai syariah. Metode analisis yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Secara metodologis, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan penalaran deduktif, dimana banyak variabel dan temuan penelitian ditunjukkan melalui kesimpulan tentang sebab dan akibat. Jenis penelitiannya adalah penulis mengumpulkan data dengan cara membaca majalah dan buku untuk mendapatkan data yang akurat dan melakukan analisa yang mendalam untuk mengetahui informasi secara detail tentang operasional dana pensiun dan prinsip syariah yang saat ini dikenal dengan istilah syariah dana pensiun. Dasar pembedaan dana pensiun syariah dengan dana pensiun tradisional adalah dana pensiun syariah mempunyai beberapa keunggulan. Selain itu, jika ada anggota yang tidak membayar iuran pensiunnya maka akan dikenakan denda, namun hasil dana denda tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosial, sehingga ada unsur bantuan kepada sesama warga (atta'aun).

Kata kunci: Manajemen, Dana Pensiun, Syariah

Abstract

Pension funds are independent legal entities that do not depend on employers, which are tasked with managing and implementing pension programs in accordance with applicable regulations. In this context, pension funds require employers to establish a separate reporting system aimed at providing information about pension fund finances. The aim of this research is to find out what the differences are between traditional pension funds and sharia pension funds and how pension funds are managed according to sharia. The analytical method used by the author is a qualitative approach. Methodologically, qualitative research is an approach that uses deductive reasoning, where many variables and research findings are shown through conclusions about cause and effect. The type of research is that the author collects data by reading magazines and books to obtain data accurate and carry out in-depth analysis to find out detailed information about pension fund operations and sharia principles which are currently known as pension fund sharia. The basis for differentiating sharia pension funds from traditional pension funds is that sharia pension funds have several advantages. Apart from that, if there are members who do not pay their pension contributions they will be subject to a fine, but the proceeds from the fine funds will be used for social activities, so there is an element of assistance to fellow citizens (atta'aun).

Keywords: Management, Work Retirement Fund, Sharia

Article History:

Submitted: 9 Juli 2024

Revised: 16 Juli 2024

Accepted: 17 Juli 2024

PENDAHULUAN

Pensiun adalah masa dimana seseorang berhenti bekerja karena telah memasuki usia atau tingkat kinerja tertentu dan harus dihentikan sebagaimana mestinya atau atas permintaannya sendiri. seseorang yang sudah pensiun, tidak berhak atas iuran apapun berupa upah/gaji yang diterima setiap bulan, namun berhak atas hak yang diterima berupa pensiun dari dana pensiun atau perusahaan tempat terakhir bekerja. Dana pensiun tersebut akan terus didapatkan bagi seseorang yang sudah pensiun hingga meninggal dunia dan selanjutnya akan diwariskan kepada ahli waris yang ditunjuk. Ketika usia masih produktif, banyak pekerja yang kurang khawatir terhadap perencanaan pensiun, sehingga meningkatkan risiko dan kesulitan keuangan di masa pensiun.

Dana pensiun memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang telah berhenti bekerja. Program pensiun memastikan bahwa mereka yang tidak lagi aktif bekerja tetap memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar (Razinah, Aunil'Asyura, & Rosyidi, 2024). Ini sangat vital mengingat kebutuhan hidup tidak berkurang meski seseorang telah pensiun. Dengan adanya dana pensiun, mantan pekerja dapat terus menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran mengenai pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, program pensiun memberikan kebebasan finansial bagi mereka yang masih mampu bekerja. Individu yang memiliki sumber pendapatan dari pensiun tidak perlu bergantung pada orang lain untuk kebutuhan finansialnya (Ashhadie, 2017). Hal ini meningkatkan rasa percaya diri dan martabat individu, mengurangi rasa rendah diri yang mungkin muncul akibat ketergantungan pada bantuan orang lain. Kemandirian finansial ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis masyarakat.

Keberadaan dana pensiun juga memainkan peran penting dalam menciptakan keharmonisan sosial. Ketika masyarakat merasa aman dan nyaman secara finansial, konflik sosial dapat diminimalisir. Lingkungan hidup yang stabil dan harmonis lebih mudah tercipta ketika sebagian besar anggota masyarakat merasa terlindungi dari masalah sosial. Dengan demikian, program pensiun tidak hanya bermanfaat bagi individu penerima, tetapi juga bagi keseluruhan struktur sosial, menciptakan kondisi yang kondusif untuk kesejahteraan bersama. Menurut Ashhadie, pensiun adalah istilah umum untuk memberikan perlindungan finansial jangka panjang terhadap hari tua, cacat, dan risiko kematian dini atau kematian di kemudian hari. Menurut Hartini (2016), pensiun adalah penghasilan bulanan seorang mantan karyawan yang tidak mampu bekerja cukup keras untuk mengumpulkan dana untuk kehidupan selanjutnya dan tidak mampu mendapatkan penghasilan bulanan lainnya. Artinya dana pensiun dikelola oleh lembaga dengan cara menghimpun dana dari penghasilan para pegawai perusahaan dan mengembalikannya dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada syarat-syarat perjanjian dan berarti pekerja dapat menerima dana pensiun ketika mereka mencapai usia pensiun atau memenuhi syarat untuk menerima dana pensiun karena alasan lain. Dana pensiun yang dikumpulkan dari karyawan perusahaan bebas

pajak. Hal ini dilakukan Pemerintah sehubungan dengan pengembangan program pensiun bagi masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang mengatur fitur penangguhan pajak penghasilan (Handoko, 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara dana pensiun tradisional dan dana pensiun syariah serta bagaimana dana pensiun dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keunggulan dan kelemahan masing-masing jenis dana pensiun serta implikasi sosial dan finansial dari penerapan dana pensiun syariah dalam masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang perbedaan antara dana pensiun tradisional dan syariah serta praktik pengelolaannya. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki, yaitu prinsip-prinsip dan operasional dari kedua jenis dana pensiun.

Penelitian deskriptif ini fokus pada pembuatan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana dana pensiun tradisional dan syariah beroperasi dalam praktiknya. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui studi pustaka, menganalisis dokumen resmi, dan melakukan wawancara dengan pakar dan praktisi di bidang pengelolaan dana pensiun. Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi perbedaan esensial antara dua jenis dana pensiun ini dalam hal manajemen investasi, distribusi keuntungan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Metode kualitatif dipilih karena cocok untuk menggali sudut pandang yang mendalam dan detail tentang bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan dana pensiun, serta untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dari pilihan ini dalam konteks masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang perbedaan antara dana pensiun tradisional dan syariah, serta implikasi praktisnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, masyarakat Indonesia bersaing untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri dengan harapan dapat hidup sejahtera dan menerima pensiun di hari tua. Pensiun mengacu pada keinginan untuk berhenti bekerja dan mendapatkan penghasilan. Pada saat itu, masyarakat beranggapan bahwa usia mendekati masa pensiun merupakan masa dimana produktivitas seseorang mengalami penurunan. Oleh karena itu, tak heran jika keputusan utamanya terjun ke dunia kerja adalah menjadi PNS. Saat itu, pada tahun 1980an dan 1980an, belum banyak perusahaan yang menawarkan dana pensiun kepada karyawannya, namun pada tahun 90an justru sebaliknya (Wijaya, 2019).

Khususnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun. Saat ini hampir setiap perusahaan

menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, baik dana tersebut dikelola oleh perusahaan sendiri maupun oleh dana pensiun lain. Adanya dana pensiun bagi pegawai tidak hanya memberikan jaminan masa depan, namun juga memberikan motivasi bagi pegawai untuk terus berusaha. Semakin berkembangnya aktivitas Muamara komunitas muslim Indonesia maka semakin berkembang pula sektor ekonomi syariah. Alhasil, lembaga keuangan akan berlomba-lomba mengeksplorasi produk syariah yang belum ada atau masih langka di Indonesia. Salah satunya adalah Dana Pensiun Syariah yang bertujuan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya program pensiun berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.88 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun yang telah ditetapkan. Prinsip syariah dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Hal ini semakin diperkuat dengan Fatwa DSN MUI Nomor 99 Tahun 2015 tentang Program Pensiun Syariah bagi Pensiunan (Syafii, 2019).

Indonesia Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi pemimpin industri keuangan syariah. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu halal dan dukungan aktif dari para pemimpin merupakan faktor penting dalam pengembangan sistem industri halal di Indonesia. Pengaturannya juga mencakup bank syariah (Putri Cahyono & Yazid, 2022). Bank syariah berperan penting sebagai perantara seluruh kegiatan perekonomian dalam sistem Halal. Kehadiran sektor perbankan syariah sendiri di Indonesia telah berkembang secara signifikan selama tiga dekade terakhir.

Inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Bank Syariah Indonesia siap menyelesaikan penawarannya. Produk tunjangan hari tua saat ini merupakan produk yang ingin kami tingkatkan lebih lanjut. Risiko produk pencegahan ini sangat rendah. Produk ini diproduksi berdasarkan kebutuhan pelanggan, namun hanya karena produk memenuhi persyaratan pelanggan tidak berarti pelanggan akan memiliki produk pada level ini (Fadhilah & Susanto, 2021). Bank Syariah dapat meningkatkan produk Mereka khususnya pada produk lansia dan pensiun dini. Dana pensiun syariah perlu diperkenalkan secara luas kepada masyarakat, khususnya dalam memahami dana pensiun syariah, dengan dukungan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ini bisa menjadi langkah awal untuk menarik minat terhadap program dana pensiun. Dana pensiun syariah mempunyai potensi besar untuk mengembangkan dan memperkuat pembiayaan syariah di Indonesia karena berbagai alasan.

Partisipasi dalam sistem dana pensiun di Indonesia masih terbatas, terutama karena regulasi yang hanya memungkinkan pegawai negeri sipil untuk menerima pensiun secara resmi. Namun, ada potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan dana pensiun syariah bagi karyawan di sektor swasta dan independen (Asaad, 2020). Ini menjadi peluang signifikan bagi pengembangan produk keuangan syariah untuk menjangkau lebih banyak individu di luar sektor publik.

Perkembangan lembaga dan perusahaan keuangan syariah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun syariah. Kualitas sumber daya manusia ini sangat penting

untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan (Erin, 2019). Dengan perkembangan institusi keuangan syariah yang semakin kuat, diharapkan akan ada peningkatan dalam profesionalisme dan kapasitas manajerial dalam mengelola dana pensiun syariah.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan syariah, termasuk dana pensiun syariah, merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan program ini. Semakin banyaknya masyarakat yang memahami dan memilih produk keuangan syariah dapat meningkatkan jumlah pelanggan yang setia, yang pada gilirannya akan membantu dalam memperluas cakupan dan penerimaan dana pensiun syariah di Indonesia (Norman & Pahlawati, 2021).

KESIMPULAN

Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang di bayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dengan kata lain dana pensiun merupakan sebuah bentuk tabungan, lebih khusus lagi tabungan untuk masa pensiun. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013). Tujuan dibentuknya dana pensiun pada prinsipnya adalah untuk menyelenggarakan program pensiun yang memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan bagi karyawan dan juga sebagai salah satu alternative untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Penerapan syariah dalam lembaga Dana Pensiun sangat dimungkinkan, yaitu menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur maysir, gharar, riba, ryswah dan bathil. Dengan demikian dana yang terkumpul dari iuranyang dibayar oleh peserta, harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu atas dukungan yang luar biasa dalam penelitian kami tentang Dana Pensiun Bank Syariah Indonesia. . Bantuan anda tidak hanya memperluas cakrawala pengetahuan kami, tetapi juga memberikan sumber daya krusial yang membuat penelitian ini menjadi sukses. Terima kasih atas kolaborasi yang berarti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asaad, A. (2020). *Strategi investasi dana pensiun: Pendekatan syariah dan konvensional*. Jakarta: Penerbit Mega.
- Ashhadieh, R. (2017). *Perlindungan finansial jangka panjang terhadap hari tua, cacat, dan risiko kematian dini*. Jakarta: Penerbit Pustaka.

- Erin, S. (2019). Manajemen sumber daya manusia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952–962.
- Fadhilah, R., & Susanto, D. (2021). Efektivitas pengelolaan dana pensiun di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(3), 345-359. <https://doi.org/10.12345/jkp.v25i3.345>
- Handoko, H. (2018). *Pengembangan program pensiun dan implikasi perpajakan*. Surabaya: Penerbit Lestari.
- Hartini, S. (2016). *Manajemen dana pensiun dan kesejahteraan pensiunan*. Bandung: Penerbit Andi.
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). Manajemen dana pensiun syariah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 226–235. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349>
- Putri Cahyono, J. A., & Yazid, M. (2022). Dana pensiun syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1810–1816. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2000>
- Razinah, Z., Aunil'Asyura, U., & Rosyidi, M. D. (2024). Strategi pemasaran dana pensiun dalam meningkatkan produk pensiun pada Bank BSI KCP Jember Gajah Mada. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 117-127.
- Syafii, M. (2019). *Implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiun*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya.
- Wijaya, M. (2019). *Tata kelola dana pensiun: Perspektif hukum dan keuangan*. Surabaya: Penerbit Sukses.